SALINAN

RANCANGAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue;
b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Simeulue yang rawan terjadi bencana perlu adanya suatu badan yang melaksanakan penanggulangan bencana;
c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Simeulue perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang–Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah.
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana diwilayah Kabupaten Simeulue.
10. Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
11. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
12. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPD serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
13. Masyarakat Profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana.
14. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
15. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
16. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
17. Sekretariat adalah sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Simeulue.
18. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Penagggulangan Bencana dilingkungan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
20. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
22. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
23. Rehabilitas adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORAGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari :
    a. Kepala BPBD;
    b. Unsur Pengarah; dan
    c. Unsur Pelaksana.
(2) Unsur Pengarah, terdiri dari :
    a. Ketua Unsur Pengarah; dan
    b. Anggota Unsur Pengarah.
(3) Unsur Pelaksana, terdiri dari :
    a. Kepala Pelaksana;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
    d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
    e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Keuangan; dan
    c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri dari :
    a. Seksi Pencegahan; dan
    b. Seksi Kesiapsiagaan.
(3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri dari :
    a. Seksi Kedaruratan; dan
    b. Seksi Logistik.
(4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri dari :
    a. Seksi Rehabilitasi; dan
    b. Seksi Rekonstruksi.
(5) Bagan Struktur BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 5

(1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh SEKDA.
(2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
(3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 6

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
(2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD.
(3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berasal dari :
    a. Lembaga, instansi dan SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
    b. Masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kabupaten Simeulue.
(4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berjumlah 5 (Lima) anggota, terdiri dari 3 (tiga) pejabat lembaga/instansi Pemerintah Kabupaten Simeulue dan 2 (dua) anggota dari masyarakat profesional di Kabupaten Simeulue.

Pasal 7

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
(2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, membantu kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
(3) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
(6) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 8

BPBD mempunyai tugas :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penaggulangan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang–undangan;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. Mengendalikan, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
h. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan Sumber penerimaan lainnya; dan
i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, BPBD mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintergrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap prabencana dan pasca bencana; dan
e. Pengkoordinasian pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPK, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,BPBD mempunyai kewenangan :

a. Melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur – unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. Melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/kota lain;
d. Melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e. Melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
f. Melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pasal 11

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2) Uraian jabatan struktural dan struktural di lingkungan BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 12

(1) Anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai peraturan perundang–undangan.
(2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 13

(1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Sehat Jasmani dan Rohani;
   c. Berkelakuan Baik;
   d. Berusia serendah–rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
   e. Memiliki wawasan kebangsaan;
   f. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
   g. Memiliki integritas tinggi;
   h. Non– partisan;
   i. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
   j. Berdomisili di Kabupaten Simeulue.

(2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional:
   a. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
   b. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD;
   c. Lembaga Independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan 5 (lima) orang calon;
   d. Lembaga independent menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD;
   e. Kepala BPBD mengusulkan 5 (lima) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati; dan
   f. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

(3) DPRK menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Bupati untuk ditetapkan.

(4) BPBD mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

Pasal 14

(1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 15

(1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila :
    a. Meninggal dunia;
    b. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
    c. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRK.

Bagian Ketiga
Pergantian Antar Waktu

Pasal 16

(1) Pergantian antar Waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut :
    a. Meninggal dunia;
    b. Tidak lagi menduduki jabatan diinstansinya bagi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/Polri;
    c. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
    d. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Calon pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPD harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPD yang diwakilinya.
(3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan setelah mendapat persetujuan dari DPRK.

BAB IV
SATUAN TUGAS

Pasal 17

(1) BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendali Operasi termasuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan.
(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagaimana tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b.
(2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon III.b.
(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 20

(1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
(2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan perundang – undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 21

(1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
(2) Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing–masing.

Pasal 22

(1) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 23

(1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak–pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN–LAIN

Pasal 25

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Hal–hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang peraturan pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada tanggal : 19 Agustus 2010 M
09 Ramadhan 1431 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd.

DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada tanggal : 19 Agustus 2010 M
09 Ramadhan 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

ttd.

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2010 NOMOR 02

PENJELASAN

QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue karena berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Simeulue yang rawan terjadi bencana diperlukan adanya suatu badan yang melaksanakan penanggulangan bencana, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Simeulue perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Bahwa untuk maksud dimaksud perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1		Cukup jelas.
Pasal 2		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 3	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 4	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
	Ayat (5)	Cukup jelas.
Pasal 5	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 6	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.

Pasal 7	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
	Ayat (5)	Cukup jelas.
	Ayat (6)	Cukup jelas.
Pasal 8		Cukup jelas.
Pasal 9		Cukup jelas.
Pasal 10		Cukup jelas.
Pasal 11		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 12		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 13	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 14		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 15		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 16	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 17		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 18		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 19	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 20		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 21		

	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 22		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 23		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 24		Cukup jelas.
Pasal 25		Cukup jelas.
Pasal 26		Cukup jelas.
Pasal 27		Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2010 NOMOR 2